



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUTRIMO ALIAS TRIMO BIN AWALUDIN**
2. Tempat lahir : Sungailiat
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 24 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Galunggung Air Merapin Rt. 03 Rw. 00
Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab.
Bangka Prov. Kep. Babel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUDARMIN ALIAS ANDI BIN SAIRIN**
 2. Tempat lahir : Embacang
 3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 12 Februari 1986
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Embacang Rt. 000 Rw. 000 Kelurahan
Embecang Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir
Prov. Sumatera Selatan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja
- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRIMO Als TRIMO Bin AWALUDIN dan Terdakwa SUDARMIN Als ANDI Bin SAIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRIMO Als TRIMO Bin AWALUDIN dan Terdakwa SUDARMIN Als ANDI Bin SAIRIN masing-masing penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda masing-masing Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Set Peralatan Tambang yang terdiri dari;
 - 1 (satu) unit Mesin Tanah;
 - 1 (satu) unit Mesin GearBox;
 - 1 (satu) unit Mesin Air;
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa Tanah;
 - 1 (satu) Batang Pipa;
 - 1 (satu) Selang Sepiral dengan Panjang \pm 5 (lima) Meter;
 - 1 (satu) Selang Monitor dengan Panjang \pm 10 (sepuluh) Meter;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Karpet.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) Karung pasir yang diduga ada kandungan Timah dengan berat \pm 10 (sepuluh) Kilogram.

Agar dirampas untuk negara.

- 6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 652/I.9.11.3/Eku.2/06/2024 tanggal 23 Juni 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I. SUTRIMO Bin AWALUDIN dan Terdakwa II. SUDARMIN Als ANDI Bin SAIRIN pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa SUTRIMO Als TRIMO Bin AWALUDIN bersama dengan Terdakwa SUDARMIN Als ANDI Bin SAIRIN yang merupakan pekerja dari Sdr. FAISAL (DPO) pemilik dari 1 (satu) unit Ponton TI Apung jenis Rajuk Tower diberikan gaji/upah untuk Terdakwa SUTRIMO Als TRIMO Bin AWALUDIN sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perkilogramnya dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa SUTRIMO, sdr. BADAI dan Sdr. ARYA sedangkan Terdakwa SUDARMIN dan Sdr. DOMI mendapatkan upah tergantung hasil timah yang didapatkan apabila mendapatkan hasil 50 (lima puluh) kilogram, maka mereka berdua mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMIN merupakan Pekerja Harian yang sifatnya hanya sekedar membantu saja. Selanjutnya Terdakwa SUTRIMO bersama dengan Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Terdakwa SUDARMIN berangkat menuju Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tidak lama kemudian Sdr. FAISAL datang membawa 2 (dua) buah jerigen BBM jenis solar dan Ransum lalu Sdr. FAISAL langsung pulang. Setelah itu mereka pun langsung menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan penambangan di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yaitu 1 (satu) unit Mesin tanah yang berfungsi sebagai mesin penyedot pasir, 1 (satu) unit mesin Pompa Air yang berfungsi sebagai mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin Gerbox yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk, selang monitor dengan Panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral dengan Panjang ± 5 (lima) meter, Karpet ± 5 (lima) lembar dengan ukuran Panjang 1,5 meter dan lebar 60 cm yang berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan yang berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah, dan 3 (tiga) buah pipa besi rajuk yang berfungsi sebagai alat untuk merajuk kedasar laut, alat-alat yang digunakan untuk kegiatan Penambangan tersebut milik Sdr. FAISAL.

- Proses Penambangan pasir timah tersebut pertama-tama Terdakwa SUTRIMO menghidupkan Mesin Pompa Air dan Girbok, setelah itu Terdakwa SUTRIMO menghidupkan mesin pompa tanah, sementara Sdr. ARYA menghidupkan mesin gearbox menggunakan tali untuk menaik turunkan besi rajuk tersebut, selanjutnya Terdakwa SUTRIMO memasukkan selang spiral kemesin pompa tanah untuk menyedot pasir dari bawah ponton, kemudian Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Sdr. ARYA naik keatas sakan untuk mengecek pasir timah yang disedot dan disemprotkan keatas sakan tersebut, setelah pasir timah terhisap dan turun lalu disaring menggunakan karpet, saat pasir timah kelihatan penuh dikarpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan kesakan untuk dicuci Kembali sampai mendapat hasil pasir timah. Terdakwa SUTRIMO dan Terdakwa SUDARMIN melakukan kegiatan Penambangan di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dilakukan sejak tanggal 25 Maret 2024 namun pada tanggal 28 Maret 2024 kegiatan penambangan tersebut sempat terhenti dikarenakan ada demo dari warga dan pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 mulai bekerja kembali, dan Pasir timah yang sudah didapatkan sebanyak ± 160 (seratus enam puluh) kilogram dan keuntungan yang didapatkan selama Terdakwa SUTRIMO sekitar \pm Rp.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SUDARMIN sekitar ± Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan langsung oleh Sdr. FAIZAL.

- Selanjutnya datang saksi AKHIRUDIN, saksi DEBBY PUTRA PRATAMA beserta beberapa orang dari Kepolisian langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa SUTRIMO dan Terdakwa SUDARMIN, lalu Terdakwa SUTRIMO dan Terdakwa SUDARMIN beserta barang bukti ke Mako Dit.Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, Terdakwa SUTRIMO dan Terdakwa SUDARMIN tidak memiliki izin Pertambangan dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat penyampaian Hasil Analisa Kandungan Timah (Sn) Nomor : 0152/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 23 April 2024 , yang menerangkan bahwa :

o	NN	Nomor Sample	Nomor	Parameter
			Analisa	Sn
		LoD		
1.		LP/A/14/2024/SPKT/DIT POLAIRUD/POLDA KEP.BABEL	1807	1,89

----- Perbuatan Terdakwa SUTRIMO Bin AWALLUDIN dan Terdakwa SUDARMIN Als ANDI Bin SAIRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKHIRUDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi menangkap Para Terdakwa pada saat melakukan penambangan di Poton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa poton tersebut adalah milik sdr. Faisal dan dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa I, sdr. BADAI dan Sdr. ARYA sedangkan Terdakwa II dan sdr. DOMI mendapatkan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah tergantung hasil timah yang didapatkan apabila mendapatkan hasil 50 (lima puluh) kilogram, maka mereka berdua mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa II merupakan Pekerja Harian;

- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Badai, Sdr. Arya dan Sdr. Domi berhasil melarikan diri dan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponton Apung jenis Rajuk Tower berikut peralatannya dan pasir timah sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total + 10 (sepuluh) kilogram dalam keadaan kotor (belum dicuci) dan basah;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. DEBBY PUTRA PRATAMA, S. H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi menangkap Para Terdakwa pada saat melakukan penambangan di Poton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa poton tersebut adalah milik sdr. Faisal dan dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa I, sdr. BADAI dan Sdr. ARYA sedangkan Terdakwa II dan sdr. DOMI mendapatkan upah tergantung hasil timah yang didapatkan apabila mendapatkan hasil 50 (lima puluh) kilogram, maka mereka berdua mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa II merupakan Pekerja Harian;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Badai, Sdr. Arya dan Sdr. Domi berhasil melarikan diri dan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponton Apung jenis Rajuk Tower berikut peralatannya dan pasir timah sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total + 10 (sepuluh) kilogram dalam keadaan kotor (belum dicuci) dan basah;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. AGUS RIYADI bin GUNAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E menggunakan Ponton TI Apung jenis Rajuk Tower milik sdr. Faisal;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Panitia yang mengakomodir kegiatan penambangan di Lokasi tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan pasir timah, kemudian sdr. Faisal sebagai pemilik Ponton menjual hasilnya sejumlah Rp93.000,00 (Sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada sdr. Hadi;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M. H., AllArb. dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Pertambangan" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

2. SYURYO EDI, S.P., M.T dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (14) yang dimaksud dengan Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- Bahwa kegiatan penambangan pada dasarnya pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik bersifat berdampak besar dan/atau kecil, kemudian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan akan berdampak terhadap kehidupan biota di Sungai kolong buntu, Kelurahan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Report of Analysis PT. TIMAH No. 0152/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 23 April 2024 dengan Hasil Pengujian Sampel Nomor LP/A/14/2024/SPKT/DIT POLAIRUD/POLDA KEP. BABEL, Nomor Analisa 1807, Parameter (%) Sn 1;89;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA 1 :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I ditangkap pada saat melakukan penambangan bersama Terdakwa II, Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI di Poton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Badai, Sdr. Arya dan Sdr. Domi berhasil melarikan diri dan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponton Apung jenis Rajuk Tower berikut peralatannya dan pasir timah sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total + 10 (sepuluh) kilogram dalam keadaan kotor (belum dicuci) dan basah;
- Bahwa poton tersebut adalah milik sdr. Faisal dimana sebelumnya telah dijanjikan oleh sdr. Faisal bahwa Terdakwa I dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa I, sdr. BADAI dan Sdr. ARYA sedangkan Terdakwa II dan sdr. DOMI mendapatkan upah tergantung hasil timah yang didapatkan apabila mendapatkan

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil 50 (lima puluh) kilogram, maka mereka berdua mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa II merupakan Pekerja Harian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Terdakwa II berangkat menuju Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tidak lama kemudian Sdr. FAISAL datang membawa 2 (dua) buah jerigen BBM jenis solar dan Ransum lalu Sdr. FAISAL langsung pulang, setelah itu mereka pun langsung menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit Mesin tanah yang berfungsi sebagai mesin penyedot pasir , 1 (satu) unit mesin Pompa Air yang berfungsi sebagai mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin Gerbox yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk, selang monitor dengan Panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral dengan Panjang ± 5 (lima) meter, Karpet ± 5 (lima) lembar dengan ukuran Panjang 1,5 meter dan lebar 60 cm yang berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan yang berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah , dan 3 (tiga) buah pipa besi rajuk yang merupakan milik Sdr. FAISAL;
- Bahwa proses Penambangan pasir timah tersebut pertama-tama Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air dan Girbok, setelah itu Terdakwa I menghidupkan mesin pompa tanah, sementara Sdr. ARYA menghidupkan mesin gearbox menggunakan tali untuk menaik turunkan besi rajuk tersebut, selanjutnya Terdakwa I memasukkan selang spiral kemesin pompa tanah untuk menyedot pasir dari bawah ponton, kemudain Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Sdr. ARYA naik keatas sakan untuk mengecek pasir timah yang disedot dan disemprotkan keatas sakan tersebut, setelah pasir timah terhisap dan turun lalu disaring menggunakan karpet, saat pasir timah kelihatan penuh dikarpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan kesakan untuk dicuci Kembali sampai mendapat hasil pasir timah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan Penambangan sejak tanggal 25 Maret 2024 namun pada tanggal 28 Maret 2024 kegiatan sempat terhenti dikarenakan ada demo dari warga dan pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 mulai bekerja Kembali;
- Bahwa sebelumnya Pasir timah yang sudah didapatkan sebanyak ± 160 (seratus enam puluh) kilogram dan keuntungan yang didapatkan selama Terdakwa I sekitar \pm Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sekitar \pm Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan langsung oleh Sdr. FAISAL;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA 2 :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa II ditangkap pada saat melakukan penambangan bersama Terdakwa I, Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI di Poton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Badai, Sdr. Arya dan Sdr. Domi berhasil melarikan diri dan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponton Apung jenis Rajuk Tower berikut peralatannya dan pasir timah sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total + 10 (sepuluh) kilogram dalam keadaan kotor (belum dicuci) dan basah;
- Bahwa poton tersebut adalah milik sdr. Faisal dimana sebelumnya telah dijanjikan oleh sdr. Faisal bahwa Terdakwa I dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa I, sdr. BADAI dan Sdr. ARYA sedangkan Terdakwa II dan sdr. DOMI mendapatkan upah tergantung hasil timah yang didapatkan apabila mendapatkan hasil 50 (lima puluh) kilogram, maka mereka berdua mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa II merupakan Pekerja Harian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Terdakwa II berangkat menuju Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tidak lama kemudian Sdr. FAISAL datang membawa 2 (dua) buah jerigen BBM jenis solar dan Ransum lalu Sdr. FAISAL langsung pulang, setelah itu mereka pun langsung menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit Mesin tanah yang berfungsi sebagai mesin penyedot pasir , 1 (satu) unit mesin Pompa Air yang berfungsi sebagai mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin Gerbox yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk, selang monitor dengan Panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral dengan Panjang ± 5 (lima) meter, Karpas ± 5 (lima) lembar dengan ukuran Panjang 1,5 meter dan lebar 60 cm yang berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan yang berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah , dan 3 (tiga) buah pipa besi rajuk yang merupakan milik Sdr. FAISAL;
- Bahwa proses Penambangan pasir timah tersebut pertama-tama Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air dan Girbok, setelah itu Terdakwa I menghidupkan mesin pompa tanah, sementara Sdr. ARYA menghidupkan mesin gearbox

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali untuk menaik turunkan besi rajuk tersebut, selanjutnya Terdakwa I memasukkan selang spiral kemesin pompa tanah untuk menyedot pasir dari bawah ponton, kemudain Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Sdr. ARYA naik keatas sakan untuk mengecek pasir timah yang disedot dan disemprotkan keatas sakan tersebut, setelah pasir timah terhisap dan turun lalu disaring menggunakan karpet, saat pasir timah kelihatan penuh dikarpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan kesakan untuk dicuci Kembali sampai mendapat hasil pasir timah;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan Penambangan sejak tanggal 25 Maret 2024 namun pada tanggal 28 Maret 2024 kegiatan sempat terhenti dikarenakan ada demo dari warga dan pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 mulai bekerja Kembali;
- Bahwa sebelumnya Pasir timah yang sudah didapatkan sebanyak ± 160 (seratus enam puluh) kilogram dan keuntungan yang didapatkan selama Terdakwa I sekitar \pm Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sekitar \pm Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan langsung oleh Sdr. FAISAL;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set Peralatan Tambang yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit Mesin Tanah;
- 1 (satu) unit Mesin Gear Box;
- 1 (satu) unit Mesin Air;
- 1 (satu) unit Mesin Pompa Tanah;
- 1 (satu) Batang Pipa;
- 1 (satu) Selang Sepiral dengan Panjang ± 5 (lima) Meter;
- 1 (satu) Selang Monitor dengan Panjang ± 10 (sepuluh) Meter;
- 5 (lima) lembar Karpet;

2. 1 (satu) karung pasir yang diduga ada kandungan Timah dengan berat ± 10 (sepuluh) Kilogram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa II ditangkap pada saat melakukan penambangan bersama Terdakwa I, Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI di Poton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;

2. Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Badai, Sdr. Arya dan Sdr. Domi berhasil melarikan diri dan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponton Apung jenis Rajuk Tower berikut peralatannya dan pasir timah sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total + 10 (sepuluh) kilogram dalam keadaan kotor (belum dicuci) dan basah;
3. Bahwa poton tersebut adalah milik sdr. Faisal dimana sebelumnya telah dijanjikan oleh sdr. Faisal bahwa Terdakwa I dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa I, sdr. BADAI dan Sdr. ARYA sedangkan Terdakwa II dan sdr. DOMI mendapatkan upah tergantung hasil timah yang didapatkan apabila mendapatkan hasil 50 (lima puluh) kilogram, maka mereka berdua mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa II merupakan Pekerja Harian;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Terdakwa II berangkat menuju Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tidak lama kemudian Sdr. FAISAL datang membawa 2 (dua) buah jerigen BBM jenis solar dan Ransum lalu Sdr. FAISAL langsung pulang, setelah itu mereka pun langsung menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit Mesin tanah yang berfungsi sebagai mesin penyedot pasir , 1 (satu) unit mesin Pompa Air yang berfungsi sebagai mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin Gerbox yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk, selang monitor dengan Panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral dengan Panjang ± 5 (lima) meter, Karpet ± 5 (lima) lembar dengan ukuran Panjang 1,5 meter dan lebar 60 cm yang berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan yang berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah , dan 3 (tiga) buah pipa besi rajuk yang merupakan milik Sdr. FAISAL;
5. Bahwa proses Penambangan pasir timah tersebut pertama-tama Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air dan Girbok, setelah itu Terdakwa I menghidupkan mesin pompa tanah, sementara Sdr. ARYA menghidupkan mesin gearbox menggunakan tali untuk menaik turunkan besi rajuk tersebut, selanjutnya Terdakwa I memasukkan selang spiral kemesin pompa tanah untuk menyedot pasir dari bawah ponton, kemudian Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Sdr. ARYA naik keatas sakan untuk mengecek pasir timah yang disedot dan disemprotkan keatas sakan

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah pasir timah terhisap dan turun lalu disaring menggunakan karpet, saat pasir timah kelihatan penuh dikarpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan kesakan untuk dicuci Kembali sampai mendapat hasil pasir timah;

6. Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan Penambangan sejak tanggal 25 Maret 2024 namun pada tanggal 28 Maret 2024 kegiatan sempat terhenti dikarenakan ada demo dari warga dan pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 mulai bekerja Kembali;
7. Bahwa sebelumnya Pasir timah yang sudah didapatkan sebanyak ± 160 (seratus enam puluh) kilogram dan keuntungan yang didapatkan selama Terdakwa I sekitar \pm Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sekitar \pm Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan langsung oleh Sdr. FAISAL;
8. Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan Report of Analysis PT. TIMAH No. 0152/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 23 April 2024 dengan Hasil Pengujian Sampel Nomor LP/A/14/2024/SPKT/DIT POLAIRUD/POLDA KEP. BABEL, Nomor Analisa 1807, Parameter (%) Sn 1;89;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1 SUTRIMO ALIAS TRIMO BIN AWALUDIN dan Terdakwa 2 SUDARMIN

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ANDI BIN SAIRIN yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Pertambangan" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa ditangkap pada saat melakukan penambangan bersama Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI di Poton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Sdr. Badai, Sdr. Arya dan Sdr. Domi berhasil melarikan diri dan barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) unit Ponton Apung jenis Rajuk Tower berikut peralatannya dan pasir timah sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total + 10 (sepuluh) kilogram dalam keadaan kotor (belum dicuci) dan basah;

Menimbang bahwa poton tersebut adalah milik sdr. Faisal dimana sebelumnya telah dijanjikan oleh sdr. Faisal bahwa Terdakwa I dijanjikan upah

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa I, sdr. BADAI dan Sdr. ARYA sedangkan Terdakwa II dan sdr. DOMI mendapatkan upah tergantung hasil timah yang didapatkan apabila mendapatkan hasil 50 (lima puluh) kilogram, maka mereka berdua mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa II merupakan Pekerja Harian;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARYA, Sdr. BADAI dan Sdr. DOMI berangkat menuju Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tidak lama kemudian Sdr. FAISAL datang membawa 2 (dua) buah jerigen BBM jenis solar dan Ransum lalu Sdr. FAISAL langsung pulang, setelah itu mereka pun langsung menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit Mesin tanah yang berfungsi sebagai mesin penyedot pasir, 1 (satu) unit mesin Pompa Air yang berfungsi sebagai mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin Gerbox yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk, selang monitor dengan Panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral dengan Panjang ± 5 (lima) meter, Karpet ± 5 (lima) lembar dengan ukuran Panjang 1,5 meter dan lebar 60 cm yang berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan yang berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah, dan 3 (tiga) buah pipa besi rajuk yang merupakan milik Sdr. FAISAL;

Menimbang bahwa proses Penambangan pasir timah tersebut pertama-tama Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air dan Girbok, setelah itu Terdakwa I menghidupkan mesin pompa tanah, sementara Sdr. ARYA menghidupkan mesin gearbox menggunakan tali untuk menaik turunkan besi rajuk tersebut, selanjutnya Terdakwa I memasukkan selang spiral kemesin pompa tanah untuk menyedot pasir dari bawah ponton, kemudian Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Sdr. ARYA naik keatas sakan untuk mengecek pasir timah yang disedot dan disemprotkan keatas sakan tersebut, setelah pasir timah terhisap dan turun lalu disaring menggunakan karpet, saat pasir timah kelihatan penuh dikarpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan kesakan untuk dicuci kembali sampai mendapat hasil pasir timah;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan Penambangan sejak tanggal 25 Maret 2024 namun pada tanggal 28 Maret 2024 kegiatan sempat terhenti dikarenakan ada demo dari warga dan pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 mulai bekerja kembali dan sebelumnya Pasir timah yang sudah didapatkan sebanyak ± 160 (seratus enam puluh) kilogram dan keuntungan yang didapatkan selama Terdakwa I sekitar \pm Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sekitar \pm Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan langsung oleh Sdr. FAISAL;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Report of Analysis PT. TIMAH No. 0152/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 23 April 2024 dengan Hasil Pengujian Sampel Nomor LP/A/14/2024/SPKT/DIT POLAIRUD/POLDA KEP. BABEL, Nomor Analisa 1807, Parameter (%) Sn 1;89;

Menimbang bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam perbuatan "melakukan penambangan" dan penambangan tersebut dilakukan Para Terdakwa "tanpa izin usaha pertambangan", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan "turut melakukan" adalah berarti bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa ditangkap pada saat melakukan penambangan bersama Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI di Poton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Sdr. Badai, Sdr. Arya dan Sdr. Domi berhasil melarikan diri dan barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) unit Ponton Apung jenis Rajuk Tower berikut peralatannya dan pasir timah sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total \pm 10 (sepuluh) kilogram dalam keadaan kotor (belum dicuci) dan basah;

Menimbang bahwa poton tersebut adalah milik sdr. Faisal dimana sebelumnya telah dijanjikan oleh sdr. Faisal bahwa Terdakwa I dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa I, sdr. BADAI dan Sdr. ARYA sedangkan Terdakwa II dan sdr. DOMI mendapatkan upah tergantung hasil timah yang

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan apabila mendapatkan hasil 50 (lima puluh) kilogram, maka mereka berdua mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa II merupakan Pekerja Harian;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARYA, Sdr. BADAI dan Sdr. DOMI berangkat menuju Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tidak lama kemudian Sdr. FAISAL datang membawa 2 (dua) buah jerigen BBM jenis solar dan Ransum lalu Sdr. FAISAL langsung pulang, setelah itu mereka pun langsung menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit Mesin tanah yang berfungsi sebagai mesin penyedot pasir, 1 (satu) unit mesin Pompa Air yang berfungsi sebagai mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin Gerbox yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk, selang monitor dengan Panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral dengan Panjang ± 5 (lima) meter, Karpet ± 5 (lima) lembar dengan ukuran Panjang 1,5 meter dan lebar 60 cm yang berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan yang berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah, dan 3 (tiga) buah pipa besi rajuk yang merupakan milik Sdr. FAISAL;

Menimbang bahwa proses Penambangan pasir timah tersebut pertama-tama Terdakwa I menghidupkan Mesin Pompa Air dan Girbok, setelah itu Terdakwa I menghidupkan mesin pompa tanah, sementara Sdr. ARYA menghidupkan mesin gearbox menggunakan tali untuk menaik turunkan besi rajuk tersebut, selanjutnya Terdakwa I memasukkan selang spiral kemesin pompa tanah untuk menyedot pasir dari bawah ponton, kemudian Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Sdr. ARYA naik keatas sakan untuk mengecek pasir timah yang disedot dan disemprotkan keatas sakan tersebut, setelah pasir timah terhisap dan turun lalu disaring menggunakan karpet, saat pasir timah kelihatan penuh dikarpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan kesakan untuk dicuci kembali sampai mendapat hasil pasir timah;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan Penambangan sejak tanggal 25 Maret 2024 namun pada tanggal 28 Maret 2024 kegiatan sempat terhenti dikarenakan ada demo dari warga dan pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 mulai bekerja kembali dan sebelumnya Pasir timah yang sudah didapatkan sebanyak ± 160 (seratus enam puluh) kilogram dan keuntungan yang didapatkan selama Terdakwa I sekitar \pm Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sekitar \pm Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan langsung oleh Sdr. FAISAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut bahwa Para Terdakwa, bersama Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI berperan bersama-sama

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatan penambangan ini, sehingga Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang “turut melakukan” perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set Peralatan Tambang yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit Mesin Tanah;
- 1 (satu) unit Mesin Gear Box;
- 1 (satu) unit Mesin Air;
- 1 (satu) unit Mesin Pompa Tanah;
- 1 (satu) Batang Pipa;
- 1 (satu) Selang Sepiral dengan Panjang \pm 5 (lima) Meter;
- 1 (satu) Selang Monitor dengan Panjang \pm 10 (sepuluh) Meter;
- 5 (lima) lembar Karpas;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 158 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) karung pasir yang diduga ada kandungan Timah dengan berat + 10 (sepuluh) Kilogram;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 158 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan, dan selain itu barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada dasarnya pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik bersifat berdampak besar dan/atau kecil, kemudian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan akan berdampak terhadap kehidupan biota di Sungai kolong buntu, Kelurahan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Perbuatan Para meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Sutrimo Alias Trimo Bin Awaludin** dan Terdakwa 2 **Sudarmin Alias Andi Bin Sairin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tanpa izin usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Peralatan Tambang yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit Mesin Tanah;
 - 1 (satu) unit Mesin Gear Box;
 - 1 (satu) unit Mesin Air;
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa Tanah;
 - 1 (satu) Batang Pipa;
 - 1 (satu) Selang Sepiral dengan Panjang \pm 5 (lima) Meter;
 - 1 (satu) Selang Monitor dengan Panjang \pm 10 (sepuluh) Meter;
 - 5 (lima) lembar Karpet;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) karung pasir yang diduga ada kandungan Timah dengan berat \pm 10 (sepuluh) Kilogram;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H dan Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Wahyudi Barnard, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 209/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)